



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nik 1107274112980001, Tempat/Tanggal Lahir Blang Dalam/12/03/1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 81262804220/rahmattullah04012000@gmail.com; sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Blang Dalam/ 06/08/1994, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie; sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 180/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/06/II/2018, tanggal 09 Februari 2018);

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irderahatul Aulia Binti Chaidir, lahir 16-11-2019;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 4 (empat) bulan kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat telah pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan Tergugat tidak memberi alasan sehingga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu hal yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie atas nama Irma (Penggugat), NIK 1107274112980001 tanggal 25-02-2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/06/II/2018, tanggal 09 Februari 2018 atas nama Irma dan Chaidir, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- 2- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane (di rumah orang tua Penggugat);
- 4- Bahwa kurang lebih dalam 2 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut;
- 5- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seorang yang pemarah dan dalam marahnya Tergugat melakukan kekerasan Terhadap Penggugat;
- 6- Bahwa setidaknya saksi ada 3 (tiga) kali saksi melihat Tergugat memukuli Penggugat;
- 7- Bahwa perangkat desa Blang Dalam (dan saksi ikut hadir) telah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal, bahkan Tergugat menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak kembali hingga saat ini;
- 8- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun kembali;
2. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 9- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - 10- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane (di rumah saksi);
- 12- Bahwa kurang lebih dalam 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat tidak kembali ke kediaman bersamanya tersebut;
- 13- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat seorang yang pemaarah dan dalam marahnya Tergugat melakukan kekerasan Terhadap Penggugat, bahwa Tergugat juga berkelahi dengan saksi;
- 14- Bahwa karena begitu seringnya, saksi tidak dapat mengutung lagi jumlah perselisihan dan pertengkarannya dan dalam setiap pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 15- Bahwa perangkat desa Blang Dalam (dan saksi ikut hadir) telah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun gagal, bahkan Tergugat menjatuhkan talak tiga terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak kembali hingga saat ini;
- 16- Bahwa dalam masa pisah tersebut Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat lagi;
- 17- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang alamat Penggugat termasuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saksi-saksi yang berasal dari tetangga dan Ayah kandung, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugat tersebut, adalah fakta yang ada dilihat dan didengar oleh saksi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti sebagaimana tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 tercatat di KUA Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam 1 tahun 6 bulan terakhir telah hidup berpisah karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat adlah seorang yang pemarah, Tergugat tidak hanya bertengkar dengan Penggugat, melainkan juga dengan Ayah Penggugat;
- Bahwa dalam perselisihan dan pertengkarannya, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga telah menjatuhkan talak liar terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh perangkat desa untuk dapat rukun lagi namun gagal;
- Bahwa kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tentang alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, yang terungkap adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kemudian hidup berpisah hingga saat ini 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, menurut Majelis Hakim perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-

hal yang memudlatkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra Sumarni dan Adeka Candra, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. PNBP	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	34.000,-
5. Penggandaan dok.	: Rp.	7.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	181.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor :180/Pdt.G/2024/MS.Sgi